

KAMAL PANE, S.H, M.H & ASSOCIATES

Grand Pavilion No. 7, Jl. Melati Raya, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang,
Medan Kode Pos 20132 Provinsi Sumatera Utara – Indonesia HP 082166873057,
Telp (061) 80472258 e-mail: kamal.pane73@gmail.com.

ASLI

Jakarta, 14 Januari 2025

Nomor : 311 / I / 2025
Perihal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024 dengan Register Perkara Nomor: 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Donal Anjar Simanjuntak Dan Muhammad Andri Alfisah).

Kepada;
Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
yang memeriksa perkara nomor: 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025
Di-

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 167.. /PHPU.WAKO-XXIII.../2025..
Hari : Rabu
Tanggal: 15 Januari 2025
13.53 WIB

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat, Kode Pos 10110.

Dengan Hormat,
Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP.

NIK :

Alamat :

Email :

2. Nama : HASANUL JIHADI, S.H, S. Sos, M. Kn.

NIK :

Alamat :

Email :

Keduanya adalah **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024 Nomor Urut 04**, berdasarkan;

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai Nomor 240/PL.02.2-BA/1275/2/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;

(Bukti PT- 3)

2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai Nomor 327 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;

(Bukti PT- 4)

Dalam hal ini diwakili oleh kami kuasa hukumnya dibawah ini ;-----

1. **KAMALUDDIN PANE, S.H., M.H.** (NIA : 17.00215)
2. **ENDANG SURYA, S.H., S.E.** (NIA : 23.10315)
3. **RANTO SIBARANI, S.H.** (NIA : 17.00271)
4. **NASRULLAH, S.H.** (NIA : 14.02034)
5. **DENNY ALAN PAKIDING, S.H.** (NIA : 20.01604)

Para Advokad berkantor di LAW OFFICE **KAMAL PANE S.H, M.H & ASSOCIATES** yang berdomisili di Grand Pavilion No. 7, Jl. Melati Raya, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Medan Kode Pos 20132 Provinsi Sumatera Utara – Indonesia, email kamal.pane73@gmail.com, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK-PDT/309/I/2025 tanggal 03 Januari 2025, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama kepentingan Hukum Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ;----- **Pihak Terkait.**

Dengan ini menyampaikan keterangan **Pihak Terkait** dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan hukum **Pasangan Calon Walikota Binjai dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024**

Nomor Urut 4 (Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP. dan HASANUL JIHADI, S.H, S. Sos, M. Kn.) dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024 dengan **Register Perkara Nomor: 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025** di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota Binjai dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024 Nomor Urut 3 (*Donal Anjar Simanjuntak Dan Muhammad Andri Alfisah*), sebagai berikut ;-----

A. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1 Bahwa dalam permohonan yang dimohonkan Pemohon, tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, sehingga menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024;

1.2 Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menyatakan bahwa:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan;

Huruf a : Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak

sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Huruf b : Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Huruf c : Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh KPU Kabupaten/Kota;

Huruf d : Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;

- 1.3 Bahwa berdasarkan data yang kami kutip pada laman: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Binjai (**Bukti PT-5**), jumlah penduduk kota Binjai adalah berjumlah 312.618 (*tiga ratus dua belas ribu enam ratus delapan belas*) jiwa, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Termohon sebanyak 219.808 (*dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan*) pemilih (**Bukti PT-6**);
- 1.4 Bahwa berdasarkan jumlah penduduk Kota Binjai tersebut, maka berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mana Pemohon dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan apabila selisih peroleh suara paling banyak sebesar 1.5% (*satu koma lima persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

- 1.5 Bahwa adapun Keputusan Termohon Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Pukul 18.11 WIB. **(Bukti PT-7)** Yang mana Termohon umumkan dalam media elektronik resmi KPU Binjai pada tanggal tanggal 4 Desember 2024, **(Bukti PT-8)** yang menyatakan;

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	Tengku Rizki Ali Syahbana, S.H. dan Aulia Hardi	18.258 (delapan belas ribu dua ratus lima puluh delapan) atau 14,77% (empat belas koma tujuh puluh tujuh persen)
02	H. Zainuddin Purba, S.H. dan Hendro Susanto, M.I,Kom.	31.673 (tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga) atau 25,63% (dua puluh lima koma enam puluh tiga persen)
03	Dr. Donal Anjar Simanjuntak, S.p.P dan Muhammad Andri Alfisah	34.992 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) atau 28,31% (dua puluh delapan koma tiga puluh satu persen)
04	Drs. H. Amir Hamzah, M.AP. dan Hasanul Jiihadi, S,H, S, Sos, M.Kn.	38.669 (tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan) atau 31,29% (tiga puluh satu koma dua puluh sembilan persen)

- 1.6 Bahwa perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terdapat selisih, adapun selisih perolehan suaranya : **38.669 - 34.992** adalah **3.677** (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) suara atau **2,98 %** (*dua koma sembilan puluh delapan persen*);
- 1.7 Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, selisih perolehan suara yang diajukan Pemohon adalah **2,98 %** (*dua koma sembilan puluh*

delapan persen) dari yang ditetapkan Termohon, maka permohonan Pemohon tidak beralasan hukum menurut Undang-undang;

- 1.8 Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, judul permohonan Pemohon adalah “Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 495 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024, akan tetapi materi Permohonan Pemohon seluruhnya adalah mengenai pelanggaran berat yang membuat partisipasi pemilih rendah;
- 1.9 Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya, sesungguhnya jelas tergolong dalam pelanggaran proses pemilihan sebagaimana diatur didalam Pasal 134 s/d 159 Undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang pokoknya menerangkan tentang:
 - a. Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
 - b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - c. Tindak Pidana Pemilihan;
- 1.10 Bahwa untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya, yang mana putusannya wajib di tindaklanjuti oleh Termohon beserta jajarannya. Bahwa untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bahwa kemudian untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- 1.11 Bahwa perlu diterangkan, bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon dalam pokok permohonannya tidak sesuai fakta-fakta yang sesungguhnya;
- 1.12 Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

2. PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG

- 2.1 Bahwa Termohon menetapkan Surat Keputusan Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Pukul 18.11 WIB; (*vide Bukti PT- 7*)
- 2.2 Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 Pukul 18.13 Wib, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 169/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tanggal 09 Desember 2024; (**Bukti PT- 9**)
- 2.3 Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menyatakan:
“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.
- 2.4 Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan:

(1) *“Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah secara:*

- a. luring (offline);*
- b. daring (online);*

(2) *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”*

2.5 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan:

“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum’at kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”.

2.6 Bahwa sebagaimana uraian tersebut, jika dihubungkan secara jelas dan terang, bahwa Termohon telah mengumumkan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 Pukul 18.11 Wib yang mana hari tersebut telah di hitung sebagai hari pertama, kemudian hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 di hitung sebagai hari kedua, dan kemudian hari Jum’at, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 24.00 WIB., sebagai hari ketiga, yang merupakan batas waktu akhir permohonan diajukan berdasarkan hukum menurut Undang-undang;

2.7 Bahwa sementara itu, permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang dimohonkan Pemohon, diajukan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 Pukul 18.13 WIB. (*vide Bukti PT-9*), yang mana hari Senin tersebut merupakan hari keempat, sehingga Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum menurut Undang-undang, maka layak dan patut permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya;

2.8 Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 22/PHP.BUP-XIV/2021, dalam pertimbangan hukum Mahkamah yang kami kutip menyatakan;

- Angka [3.3.5] *“Bahwa hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan ditetapkan oleh Termohon dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914.PL.020.6-Kpt/1203.KPU-Kab.XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020 Pukul 17.51 WIB”;*
- Angka [3.3.6] *“Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari selasa tanggal 15 Desember 2020, tanggal 16 Desember 2020, dan kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB”;*
- Angka [3.4] *”Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan melalui daring (online) di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 00.06 WIB, berdasarkan akta Pengajuan permohonan Pemohon Nomor 22.PAN.MK.AP3/12.2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”;* (vide Putusan Nomor 22/PHP.BUP-XIV/2021).

2.9 Bahwa sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, permohonan yang dimohonkan Pemohon telah melewati tenggang waktu menurut Undang-undang, sehingga Permohonan Pemohon layak dan patut untuk ditolak seluruhnya;

3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 3.1 Bahwa untuk mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menurut Undang-undang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: “Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500,000 (lima ratus ribu jiwa) pengajuan perselisihan dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

- 3.2 Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Pukul 18.11 WIB. Yang mana Termohon umumkan dalam media elektronik resmi KPU Binjai pada tanggal tanggal 4 Desember 2024 menyatakan;

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	Tengku Rizki Ali Syahbana, S,H. dan Aulia Hardi	18.258 (delapan belas ribu dua ratus lima puluh delapan) atau 14,77% (empat belas koma tujuh puluh tujuh persen)
02	H. Zainuddin Purba, S,H. dan Hendro Susanto, M.I,Kom.	31.673 (tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga) atau 25,63% (dua puluh lima koma enam puluh tiga persen)
03	Dr. Donal Anjar Simanjuntak, S.p.P dan	34.992 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh

	Muhammad Andri Alfisah	dua) atau 28,31% (dua puluh delapan koma tiga puluh satu persen)
04	Drs. H. Amir Hamzah, M.AP. dan Hasanul Jiihadi, S,H, S, Sos, M.Kn.	38.669 (tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan) atau 31,29% (tiga puluh satu koma dua puluh sembilan persen)

- 3.3 Bahwa perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terdapat selisih, adapun selisih perolehan suaranya: **38.669 (suara pihak terkait) - 34.992 = 3.677 (suara pemohon)** atau **2,98 % (dua koma sembilan puluh delapan persen)**;
- 3.4 Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, selisih Perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **2,98 % (dua koma sembilan puluh delapan persen)** dari yang ditetapkan Termohon, maka Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum menurut Undang-undang;
- 3.5 Bahwa syarat ambang batas, nyatanya telah dipertegas oleh Majelis Hakim Konstitusi pada tahun 2016, yang mana Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H.,M.Hum. menyatakan sebagaimana yang kami kutip dari laman: <https://www.beritasatu.com/news/343607/alasan-mk-pertahankan-pasal-158-uu-pilkada> (**Bukti PT-10**), yang pada pokoknya menyatakan;

“Tidak terdapat pilihan lain selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara Expressis Verbis digariskan dalam Undang-Undang Pilkada. Lagi pula Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015 tertanggal 9 Juli, menyatakan pasal 158 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang.

Selanjutnya, jika MK melanggar Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 6 PMK 1 dan PMK 6 tahun 2015, berarti melanggar UU yang bertentangan dengan prinsip negara Hukum Indonesia,

menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan serta menuntun Hakim Konstitusi melakukan tindakan melanggar sumpah jabatan serta kode etik Hakim Konstitusi.

Selanjutnya, dengan melaksanakan pasal 158 UU Pilkada dan aturan turunannya secara konsisten, maka Mahkamah turut ambil bagian dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pilkada berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangan di masing-masing tingkatan”.

3.6 Bahwa dalam pertimbangan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang kami kutip diantaranya ;

- Putusan perkara nomor : 31/PHP.GUB-XV/2017, dalam pertimbangan hukum menyatakan *“menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Mahkamah berpendapat, meskipun pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh tahun 2017, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK/2016. Sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) berasal menurut hukum”.*
- Putusan perkara nomor 5/PHP.BUP-XVII/2018, dalam pertimbangan hukum menyatakan *“menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Mahkamah berpendapat, meskipun pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU 10/2016 dan pasal 7 PMK 5/2017, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk*

mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum”.

- 3.7 Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon tidak terbukti memiliki kedudukan hukum / *Legal Standing* dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024. Oleh karenanya maka dalam rangka kepastian hukum dan keadilan sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan permohonan, maka Permohonan Pemohon layak dan patut untuk ditolak seluruhnya;

4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- 4.1 Bahwa menurut hukum acara yang berlaku, bahwa setiap permohonan haruslah diajukan secara jelas dan tegas. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak disusun sesuai tata cara yang baik (*geode procedorde*), posita yang lazimnya merupakan dalil konkrit tentang fakta yang menjadi dasar serta alasan diajukannya permohonan atau *fundamentum petendi* dicampur adukan dengan rumusan kesimpulan yang tidak sesuai menurut hukum persidangan;
- 4.2 Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan sebagai berikut: *“Objek dalam Perkara Perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon pemilih”;*
- 4.3 Bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan sebagai berikut:

“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain membuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

- 4.4 Bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (5) PMK Nomor 6 Tahun 2024 menyatakan sebagai berikut:

“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

- 4.5 Bahwa didalam dalil-dalil posita dan petitum permohonan Pemohon tidak menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga permohonan pemohon tidak beralasan hukum menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;

- 4.6 Bahwa dalil-dalil posita permohonan Pemohon tidak selaras dengan petitumnya, yang mana dalil-dalil tersebut menguraikan tentang pemilihan yang tidak menggunakan hak pilihnya karena bencana banjir, KPU melakukan Pemungutan suara saat peristiwa bencana banjir, namun pada posita meminta pembatalan keputusan KPU Kota Binjai Nomor 490 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Binjai 2024, sehingga menurut hukum permohonan yang dimohonkan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

- 4.7 Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menolak permohonan yang dimohonkan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan yang dimohonkan Pemohon tidak dapat diterima seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil Pihak Terkait dalam eksepsi diatas, mohon dianggap secara mutatis mutandis termuat dalam pokok permohonan ini;
3. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada point **huruf a** dan **huruf b**, pada intinya Pemohon menerangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 34.992 (*tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua*), dan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 38.669 (*tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan*), dan pada kolom keterangan hanya menuliskan istilah "**Peringkat**", yang mana istilah peringkat yang digunakan oleh Pemohon, menurut Pihak Terkait istilah peringkat tersebut tidak sesuai menurut Undang-Undang yang mana Pihak Terkait dapat jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa penggunaan istilah peringkat pada umumnya dipergunakan dalam rangking olahraga, permisalan saat ini, Sepak Bola Indonesia menempati "**Peringkat**" 127 Dunia, sebagaimana dirilis oleh FIFA setelah timnas indonesia lolos putaran ketiga. Bahwa sebagaimana hal tersebut Patut diduga, Pemohon menggunakan istilah "**Peringkat**", bertujuan untuk mengaburkan persentase selisih suara yang diajukan Pemohon yang tidak memenuhi syarat pengajuan menurut Undang-undang;
 - b. Bahwa mengacu kepada Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan bahwa, "*Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang*

ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”; (vide bukti PT-5 dan bukti PT-6)

- c. Bahwa ketentuan selisih perolehan suara sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, maka sangat jelas motif Pemohon sengaja menggunakan istilah **“Peringkat”** dengan tujuan untuk mengaburkan persentase perolehan suara, yang mana selisih Perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **3.677 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) 2,98 % (dua koma sembilan puluh delapan persen)** dari yang ditetapkan Termohon, maka jelas permohonan yang dimohonkan Pemohon tidak berdasarkan hukum menurut Undang-undang;
4. Bahwa **Pihak Terkait membantah dalil-dalil permohonan Pemohon huruf c** yang menyatakan, *“menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan pasangan calon nomor urut 04 Amir Hamzah – Hasanul Jihadi tersebut dinilai cacat hukum karena dilaksanakan di tengah keadaan Force Majeur”* karena dalil permohonan tersebut tidak berdasarkan hukum menurut Undang-undang yang membangun narasi kebohongan, yang mana menurut Pihak Terkait sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hari Rabu tanggal 27 November 2024 sebagai hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; **(Bukti PT-11)**
 - b. Bahwa selanjutnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional ; **(Bukti PT-12)**

- c. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 ada 20 (*dua puluh*) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di KOTA BINJAI yang tertunda melaksanakan Pemungutan Suara, yang mana penundaan tersebut karena lokasi 20 (*dua puluh*) TPS mengalami banjir;
- d. Bahwa terhadap 20 (*dua puluh*) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tertunda, Termohon mengeluarkan surat undangan rapat nomor: 960/PL/02.6-Und/1275/2024 tanggal 28 November 2024 kepada Seluruh Tim Penghubung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024 untuk Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Binjai Tahun 2024, yang mana rapat tersebut akan dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024; **(Bukti PT-13)**
- e. Bahwa selanjutnya Termohon juga mengeluarkan surat undangan rapat nomor: 961/PL/02.6-Und/1275/2024 tanggal 28 November 2024 kepada seluruh Pimpinan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024 untuk Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Binjai Tahun 2024, yang mana rapat tersebut akan dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024; **(Bukti PT-14)**
- f. Bahwa pada rapat kordinasi tersebut **Pemohon dan para undangan menyetujui untuk melaksanakan pemungutan suara susulan pada 20 TPS**, adapun TPS yang melaksanakan pemungutan suara susulan sebagai berikut;

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	No. TPS
1.	Binjai Kota	Bergam	5
2.	Binjai Kota	Bergam	6

3.	Binjai Kota	Berngam	7
4.	Binjai Kota	Berngam	8
5.	Binjai Kota	Berngam	9
6.	Binjai Kota	Berngam	10
7.	Binjai Kota	Berngam	11
8.	Binjai Kota	Berngam	12
9.	Binjai Kota	Pekan Binjai	1
10.	Binjai Kota	Pekan Binjai	2
11.	Binjai Kota	Pekan Binjai	3
12.	Binjai Kota	Pekan Binjai	4
13.	Binjai Kota	Pekan Binjai	5
14.	Binjai Kota	Pekan Binjai	6
15.	Binjai Kota	Pekan Binjai	7
16.	Binjai Kota	Pekan Binjai	8
17.	Binjai Kota	Setia	4
18.	Binjai Kota	Setia	5
19.	Binjai Kota	Setia	6
20.	Binjai Kota	Setia	7

- g. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan Walikota dan Wakil walikota Binjai untuk 20 TPS tersebut sesuai waktu pelaksanaanya dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut melalui Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 465 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan dan Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 mencakup 20 TPS di Kecamatan Binjai Kota, yaitu Pemilihan serentak untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Walikota dan Wakil Walikota Binjai;
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan;

ayat (1) *“Dalam hal di **sebagian atau seluruh** wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan”;*

- i. Bahwa selanjutnya Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan;
“Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara”.
- j. Bahwa Pemungutan dan Penghitungan suara pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 serta Pemungutan dan penghitungan suara pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024 berjalan dengan baik, kondusif, aman dan damai ;
- k. Bahwa sebagaimana hal tersebut, menurut Pihak Terkait, tindakan Termohon dalam melaksanakan amanat Undang-undang sebagai penyelenggara pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024 telah tepat berdasarkan hukum menurut Undang-undang;
- l. Bahwa sebagaimana hal tersebut, **keunggulan suara Pihak Terkait (pasangan calon nomor urut 04 Amir Hamzah – Hasanul Jihadi) adalah nyata dan jelas berdasarkan proses pemungutan dan penghitungan suara yang beralasan menurut hukum sesuai Undang-undang;**

5. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada **huruf d** menyatakan, *“Keputusan KPU untuk tetap melaksanakan pemungutan suara di tengah bencana banjir adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Dalam situasi bencana, KPU seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat dengan menunda pemungutan suara hingga kondisi memungkinkan”*, menurut Pihak Terkait sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut, seolah-olah seluruh KOTA BINJAI pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 27 November 2024 mengalami bencana banjir;
 - b. Bahwa hanya 20 TPS di kecamatan Binjai Kota yang mengalami banjir, bahwa Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di 20 TPS di kecamatan Binjai Kota beralasan hukum menurut Undang-undang;
 - c. Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut, tidak sesuai fakta yang terjadi, sehingga dalil permohonan Pemohon dapat dikategorikan sebagai dalil yang manivulative;
6. Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon bersifat manivulatif, maka sudah selayaknya dalil-dalil permohonan Pemohon pada **huruf e** dan **huruf f** untuk tidak dipertimbangkan dan harus ditolak seluruhnya, yang mana Pihak Terkait dapat jelaskan;
 - a. Bahwa Proses demokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Binjai berjalan secara baik, aman, damai, kondusif, jujur dan adil, yang mana seluruh Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota No. Urut 01, No. Urut 02, No. Urut 03 (Pemohon), dan No. Urut 04 (Pihak Terkait) mengikuti setiap proses tahapan PILKADA;
 - b. Bahwa Pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2024 sebanyak 4 (empat) Paslon dengan partai pendukung masing-masing, yang mana jumlah tersebut

menunjukkan tumbuhnya kompetisi demokrasi yang sehat selama Pilkada berlangsung; (**Bukti PT-15**)

- c. Bahwa hak memilih dan dipilih dalam Pilkada telah diatur dengan prinsip yang demokratis berlandaskan Undang-undang 1945 dan Pancasila;
 - d. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada huruf e pokok permohonan adalah dalil yang tidak berlandaskan hukum dan tidak sesuai fakta-fakta hukum;
7. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada **huruf g** menyatakan, *“Bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Binjai Tahun 2024 dibawah **pengawasan** KPU Kota Binjai menunjukan adanya pelanggaran berat dan penyimpangan prosedur demokrasi serta pengebirian hak kontitusi warga negara khususnya Kota Binjai”*, menurut Pihak Terkait sebagai berikut:
- a. Bahwa **dalil permohonan Pemohon tersebut adalah KELIRU**;
 - b. Bahwa Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Binjai Tahun 2024 kewenangannya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai;
 - c. Bahwa apabila terjadi pelanggaran berat atau pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya, sesungguhnya jelas tergolong dalam pelanggaran dalam proses pemilihan sebagaimana diatur didalam Pasal 134 s/d 159 Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang:
 - a) Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
 - b) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - c) Tindak Pidana Pemilihan;

- d. Bahwa untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya, yang mana putusannya wajib di tindaklanjuti oleh Termohon beserta jajarannya. Bahwa untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bahwa kemudian untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Bahwa Pihak Terkait secara tegas membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang uraiannya menyatakan, “ *akibat banjir dan hujan deras, sehingga mengakibatkan Jumlah Pemilih dibawah 50 % (lima puluh persen) dan jam buka TPS yang telah melewati batas sesuai ketentuan peraturan PKPU No. 17 Tahun 2024 Pasal 9, serta tidak disertakannya Berita Acara yang lengkap jam perhitungan suara*”, bahwa dalil tersebut keliru, yang mana menurut Pihak Terkait sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan:
- ayat (1)**, “*Pemungutan suara Pemilihan dilaksanakan secara serentak*;
- ayat (2)**, “*Pemungutan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Hari libur atau Hari yang diliburkan*”;
- ayat (3)**, “*Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat*”;

ayat (4), *“Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.*

- b. Bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan:

ayat (3), *“Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)”;*

ayat (4), *“Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit”;*

- c. Bahwa selanjutnya Surat Dinas KPU RI Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (**Bukti PT-16**) menyatakan:

angka 3, *“Memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2, maka dalam hal terdapat TPS yang harus terhenti pelayanannya kepada pemilih dikarenakan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan pemberian pelayanan hak memilih kepada Pemilih, seperti hujan lebat dan/atau hujan angin yang mengakibatkan TPS tersebut banjir dan bersifat sementara (memungkinkan untuk surut dalam waktu beberapa jam) dan/atau mengakibatkan pemilih tidak bisa hadir di TPS karena terkendala hujan tersebut, maka:*

- a) Waktu pemungutan suara dapat diperpanjang selama tidak melampaui total durasi 6 (enam) jam waktu pemberian suara;
- b) Sebelum perpanjangan durasi waktu pemberian suara sebagaimana tersebut, KPPS meminta persetujuan pengawas TPS dan saksi untuk memperpanjang durasi waktu pemberian suara;
- c) Permohonan persetujuan diatas beserta hasilnya, dicatat dalam formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dilengkapi dengan paraf saksi dan pengawas TPS pada bagian akhir catatan tersebut”;
- d. Bahwa selanjutnya Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan:
- ayat (1)**, “Ketua KPPS mengumumkan dimulainya rapat penghitungan suara”;
- ayat (2)**, “Rapat penghitungan suara dapat dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS”;
- ayat (3)**, “Selain dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat penghitungan suara dapat diliput oleh pewarta”;
- ayat (4)**, “Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara”;
- ayat (5)**, “Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) Hari pemungutan suara”;

- e. Bahwa jika dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon, maka jelas kebijakan dan tanggungjawab Termohon selaku penyelenggara pemilihan umum, telah tepat beralasan hukum menurut Undang-undang;
9. Bahwa apabila Pemohon keberatan atas pelaksanaan Pemungutan Suara pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, seharusnya keberatan tersebut disampaikan melalui para saksi-saksi Pemohon yang bertugas di TPS, namun pada faktanya yang terjadi, saksi-saksi Pemohon yang bertugas menyetujui pemungutan suara dan penghitungan suara yang telah dilaksanakan dengan membubuhi tandatangan di Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024 (Model C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA);
10. Bahwa 7 (tujuh) orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan 4 (empat) orang saksi dari masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024 No. Urut 01, No. Urut 02, No. Urut 03 (PEMOHON), dan No. Urut 04 (Pihak Terkait) menyetujui hasil penghitungan suara dengan menandatangani berkas Model C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA di seluruh TPS yang ada di Kota Binjai Tahun 2024 (**397 TPS**). Adapun Berita Acara Model C. Hasil-Salinan-KWK-WALIKOTA tersebut, Pihak Terkait dapat buktikan sebagaimana berikut;

1) KECAMATAN BINJAI KOTA

NO.	KELURAHAN	NO. TPS	KETERANGAN
1.	TANGSI	TPS 01	Bukti PT- 17
		TPS 02	Bukti PT- 18
		TPS 03	Bukti PT- 19
		TPS 04	Bukti PT- 20
		TPS 05	Bukti PT- 21

2.	SETIA	TPS 01	Bukti PT- 22
		TPS 02	Bukti PT- 23
		TPS 03	Bukti PT- 24
		TPS 04	Bukti PT- 25
		TPS 05	Bukti PT- 26
		TPS 06	Bukti PT- 27
		TPS 07	Bukti PT- 28
3.	BINJAI	TPS 01	Bukti PT- 29
		TPS 02	Bukti PT- 30
		TPS 03	Bukti PT- 31
		TPS 04	Bukti PT- 32
		TPS 05	Bukti PT- 33
4.	BERNGAM	TPS 01	Bukti PT- 34
		TPS 02	Bukti PT- 35
		TPS 03	Bukti PT- 36
		TPS 04	Bukti PT- 37
		TPS 05	Bukti PT- 38
		TPS 06	Bukti PT- 39
		TPS 07	Bukti PT- 40
		TPS 08	Bukti PT- 41
		TPS 09	Bukti PT- 42
		TPS 10	Bukti PT- 43
		TPS 11	Bukti PT- 44
		TPS 12	Bukti PT- 45
		TPS 13	Bukti PT- 46
5.	KARTINI	TPS 02	Bukti PT- 47
		TPS 03	Bukti PT- 48
		TPS 04	Bukti PT- 49
		TPS 05	Bukti PT- 50
6.	PEKAN BINJAI	TPS 01	Bukti PT- 51
		TPS 02	Bukti PT- 52

		TPS 03	Bukti PT- 53
		TPS 04	Bukti PT- 54
		TPS 05	Bukti PT- 55
		TPS 06	Bukti PT- 56
		TPS 07	Bukti PT- 57
		TPS 08	Bukti PT- 58
7.	SATRIA	TPS 01	Bukti PT- 59
		TPS 02	Bukti PT- 60
		TPS 03	Bukti PT- 61
		TPS 04	Bukti PT- 62
		TPS 05	Bukti PT- 63

2) KECAMATAN BINJAI BARAT

NO.	KELURAHAN	NO. TPS	KETERANGAN
1.	BANDAR SENEMBAH	TPS 01	Bukti PT- 64
		TPS 02	Bukti PT- 65
		TPS 03	Bukti PT- 66
		TPS 04	Bukti PT- 67
		TPS 05	Bukti PT- 68
		TPS 06	Bukti PT- 69
		TPS 07	Bukti PT- 70
		TPS 08	Bukti PT- 71
		TPS 09	Bukti PT- 72
2	PAYAROBA	TPS 01	Bukti PT- 73
		TPS 02	Bukti PT- 74
		TPS 03	Bukti PT- 75
		TPS 04	Bukti PT- 76
		TPS 05	Bukti PT- 77
		TPS 06	Bukti PT- 78
		TPS 07	Bukti PT- 79
		TPS 08	Bukti PT- 80
		TPS 09	Bukti PT- 81
		TPS 10	Bukti PT- 82
		TPS 11	Bukti PT- 83

		TPS 12	Bukti PT- 84
		TPS 13	Bukti PT- 85
		TPS 14	Bukti PT- 86
		TPS 15	Bukti PT- 87
3.	LIMAU MUNGKUR	TPS 01	Bukti PT- 88
		TPS 02	Bukti PT- 89
		TPS 03	Bukti PT- 90
		TPS 04	Bukti PT- 91
		TPS 05	Bukti PT- 92
		TPS 06	Bukti PT- 93
		TPS 07	Bukti PT- 94
		TPS 08	Bukti PT- 95
		TPS 09	Bukti PT- 96
		TPS 901	Bukti PT- 97
		TPS 902	Bukti PT- 98
		TPS 903	Bukti PT- 99
4.	LIMAU SUNDAI	TPS 01	Bukti PT- 100
		TPS 02	Bukti PT- 101
		TPS 03	Bukti PT- 102
		TPS 04	Bukti PT- 103
		TPS 05	Bukti PT- 104
		TPS 06	Bukti PT- 105
		TPS 07	Bukti PT- 106
		TPS 08	Bukti PT- 107
		TPS 09	Bukti PT- 108
		TPS 10	Bukti PT- 109
5.	SUKA MAJU	TPS 01	Bukti PT- 110
		TPS 02	Bukti PT- 111
		TPS 03	Bukti PT- 112
		TPS 04	Bukti PT- 113
		TPS 05	Bukti PT- 114
		TPS 06	Bukti PT- 115
		TPS 07	Bukti PT- 116

		TPS 08	Bukti PT- 117
		TPS 09	Bukti PT- 118
		TPS 10	Bukti PT- 119
		TPS 11	Bukti PT- 120
		TPS 12	Bukti PT- 121
6.	SUKA RAMAI	TPS 01	Bukti PT- 122
		TPS 02	Bukti PT- 123
		TPS 03	Bukti PT- 124
		TPS 04	Bukti PT- 125
		TPS 05	Bukti PT- 126
		TPS 06	Bukti PT- 127
		TPS 07	Bukti PT- 128
		TPS 08	Bukti PT- 129
		TPS 09	Bukti PT- 130
		TPS 10	Bukti PT- 131
		TPS 11	Bukti PT- 132
		TPS 12	Bukti PT- 133
		TPS 13	Bukti PT- 134

3) KECAMATAN BINJAI SELATAN

NO.	KELURAHAN	NO. TPS	KETERANGAN
1.	RAMBUNG TIMUR	TPS 01	Bukti PT- 135
		TPS 02	Bukti PT- 136
		TPS 03	Bukti PT- 137
		TPS 04	Bukti PT- 138
		TPS 05	Bukti PT- 139
2.	RAMBUNG DALAM	TPS 01	Bukti PT- 140
		TPS 02	Bukti PT- 141
		TPS 03	Bukti PT- 142
		TPS 04	Bukti PT- 143
		TPS 05	Bukti PT- 144
		TPS 06	Bukti PT- 145
		TPS 07	Bukti PT- 146
		TPS 08	Bukti PT- 147

3.	RAMBUNG BARAT	TPS 01	Bukti PT- 148
		TPS 02	Bukti PT- 149
		TPS 03	Bukti PT- 150
		TPS 04	Bukti PT- 151
		TPS 05	Bukti PT- 152
		TPS 06	Bukti PT- 153
4.	BHAKTI KARYA	TPS 01	Bukti PT- 154
		TPS 02	Bukti PT- 155
		TPS 03	Bukti PT- 156
		TPS 04	Bukti PT- 157
		TPS 05	Bukti PT- 158
		TPS 06	Bukti PT- 159
		TPS 07	Bukti PT- 160
		TPS 08	Bukti PT- 161
5.	TANAH MERAH	TPS 01	Bukti PT- 162
		TPS 02	Bukti PT- 163
		TPS 03	Bukti PT- 164
		TPS 04	Bukti PT- 165
		TPS 05	Bukti PT- 166
		TPS 06	Bukti PT- 167
		TPS 07	Bukti PT- 168
		TPS 08	Bukti PT- 169
		TPS 09	Bukti PT- 170
		TPS 10	Bukti PT- 171
6.	PUJIDADI	TPS 01	Bukti PT- 172
		TPS 02	Bukti PT- 173
		TPS 03	Bukti PT- 174
		TPS 04	Bukti PT- 175
		TPS 05	Bukti PT- 176
		TPS 06	Bukti PT- 177
		TPS 07	Bukti PT- 178
		TPS 08	Bukti PT- 179

		TPS 09	Bukti PT- 180
		TPS 10	Bukti PT- 181
		TPS 11	Bukti PT- 182
7.	TANAH SERIBU	TPS 01	Bukti PT- 183
		TPS 02	Bukti PT- 184
		TPS 03	Bukti PT- 185
		TPS 04	Bukti PT- 186
		TPS 05	Bukti PT- 187
		TPS 06	Bukti PT- 188
		TPS 07	Bukti PT- 189
		TPS 08	Bukti PT- 190
		TPS 09	Bukti PT- 191
		TPS 10	Bukti PT- 192
		TPS 11	Bukti PT- 193
		TPS 12	Bukti PT- 194
8.	BINJAI ESTATE	TPS 01	Bukti PT- 195
		TPS 02	Bukti PT- 196
		TPS 03	Bukti PT- 197
		TPS 04	Bukti PT- 198
		TPS 05	Bukti PT- 199
		TPS 06	Bukti PT- 200
		TPS 07	Bukti PT- 201
		TPS 08	Bukti PT- 202
		TPS 09	Bukti PT- 203
		TPS 10	Bukti PT- 204
		TPS 11	Bukti PT- 205
		TPS 12	Bukti PT- 206
		TPS 13	Bukti PT- 207
		TPS 14	Bukti PT- 208
		TPS 15	Bukti PT- 209
		TPS 16	Bukti PT- 210
		TPS 17	Bukti PT- 211
		TPS 18	Bukti PT- 212
		TPS 19	Bukti PT- 213

		TPS 20	Bukti PT- 214
--	--	--------	---------------

4) KECAMATAN BINJAI UTARA

NO.	KELURAHAN	NO. TPS	KETERANGAN
1.	JATI KARYA	TPS 01	Bukti PT- 215
		TPS 02	Bukti PT- 216
		TPS 03	Bukti PT- 217
		TPS 04	Bukti PT- 218
		TPS 05	Bukti PT- 219
		TPS 06	Bukti PT- 220
		TPS 07	Bukti PT- 221
		TPS 08	Bukti PT- 222
		TPS 09	Bukti PT- 223
		TPS 10	Bukti PT- 224
		TPS 11	Bukti PT- 225
		TPS 12	Bukti PT- 226
		TPS 13	Bukti PT- 227
		TPS 14	Bukti PT- 228
2.	JATI UTOMO	TPS 01	Bukti PT- 229
		TPS 02	Bukti PT- 230
		TPS 03	Bukti PT- 231
		TPS 04	Bukti PT- 232
		TPS 05	Bukti PT- 233
		TPS 06	Bukti PT- 234
		TPS 07	Bukti PT- 235
		TPS 08	Bukti PT- 236
		TPS 09	Bukti PT- 237
		TPS 10	Bukti PT- 238
		TPS 11	Bukti PT- 239
		TPS 12	Bukti PT- 240
		TPS 13	Bukti PT- 241
		TPS 14	Bukti PT- 242
		TPS 15	Bukti PT- 243
		TPS 16	Bukti PT- 244

3.	DAMAI	TPS 01	Bukti PT- 245
		TPS 02	Bukti PT- 246
		TPS 03	Bukti PT- 247
		TPS 04	Bukti PT- 248
		TPS 05	Bukti PT- 249
		TPS 06	Bukti PT- 250
		TPS 07	Bukti PT- 251
		TPS 08	Bukti PT- 252
		TPS 09	Bukti PT- 253
4.	NANGKA	TPS 01	Bukti PT- 254
		TPS 02	Bukti PT- 255
		TPS 03	Bukti PT- 256
		TPS 04	Bukti PT- 257
		TPS 05	Bukti PT- 258
		TPS 06	Bukti PT- 259
		TPS 07	Bukti PT- 260
		TPS 08	Bukti PT- 261
		TPS 09	Bukti PT- 262
		TPS 10	Bukti PT- 263
		TPS 11	Bukti PT- 264
		TPS 12	Bukti PT- 265
		TPS 13	Bukti PT- 266
		TPS 14	Bukti PT- 267
5.	PAHLAWAN	TPS 01	Bukti PT- 268
		TPS 02	Bukti PT- 269
		TPS 03	Bukti PT- 270
		TPS 04	Bukti PT- 271
		TPS 05	Bukti PT- 272
		TPS 06	Bukti PT- 273
		TPS 07	Bukti PT- 274
		TPS 08	Bukti PT- 275
		TPS 09	Bukti PT- 276

		TPS 10	Bukti PT- 277
		TPS 11	Bukti PT- 278
		TPS 12	Bukti PT- 279
		TPS 13	Bukti PT- 280
		TPS 14	Bukti PT- 281
		TPS 15	Bukti PT- 282
6.	CENGKEH TURI	TPS 01	Bukti PT- 283
		TPS 02	Bukti PT- 284
		TPS 03	Bukti PT- 285
		TPS 04	Bukti PT- 286
		TPS 05	Bukti PT- 287
		TPS 06	Bukti PT- 288
		TPS 07	Bukti PT- 289
		TPS 08	Bukti PT- 290
		TPS 09	Bukti PT- 291
		TPS 10	Bukti PT- 292
		TPS 11	Bukti PT- 293
		TPS 12	Bukti PT- 294
		TPS 13	Bukti PT- 295
		TPS 14	Bukti PT- 296
		TPS 15	Bukti PT- 297
		TPS 16	Bukti PT- 298
		TPS 17	Bukti PT- 299
		TPS 18	Bukti PT- 300
7.	KEBUN LADA	TPS 01	Bukti PT- 301
		TPS 02	Bukti PT- 302
		TPS 03	Bukti PT- 303
		TPS 04	Bukti PT- 304
		TPS 05	Bukti PT- 305
		TPS 06	Bukti PT- 306
		TPS 07	Bukti PT- 307
		TPS 08	Bukti PT- 308
8.	JATI MAKMUR	TPS 01	Bukti PT- 309

		TPS 02	Bukti PT- 310
		TPS 03	Bukti PT- 311
		TPS 04	Bukti PT- 312
		TPS 05	Bukti PT- 313
		TPS 06	Bukti PT- 314
		TPS 07	Bukti PT- 315
		TPS 08	Bukti PT- 316
		TPS 09	Bukti PT- 317
		TPS 10	Bukti PT- 318
		TPS 11	Bukti PT- 319
		TPS 12	Bukti PT- 320
		TPS 13	Bukti PT- 321
		TPS 14	Bukti PT- 322
9.	JATI NEGARA	TPS 01	Bukti PT- 323
		TPS 02	Bukti PT- 324
		TPS 03	Bukti PT- 325
		TPS 04	Bukti PT- 326
		TPS 05	Bukti PT- 327

5) KECAMATAN BINJAI TIMUR

NO.	KELURAHAN	NO. TPS	KETERANGAN
1.	DATARAN TINGGI	TPS 01	Bukti PT- 328
		TPS 02	Bukti PT- 329
		TPS 03	Bukti PT- 330
		TPS 04	Bukti PT- 331
		TPS 05	Bukti PT- 332
		TPS 06	Bukti PT- 333
		TPS 07	Bukti PT- 334
2.	TIMBANG LANGKAT	TPS 01	Bukti PT- 335
		TPS 02	Bukti PT- 336
		TPS 03	Bukti PT- 337
		TPS 04	Bukti PT- 338
		TPS 05	Bukti PT- 339
		TPS 06	Bukti PT- 340

		TPS 07	Bukti PT- 341
		TPS 08	Bukti PT- 342
3. TANAH TINGGI			
		TPS 01	Bukti PT- 343
		TPS 02	Bukti PT- 344
		TPS 03	Bukti PT- 345
		TPS 04	Bukti PT- 346
		TPS 05	Bukti PT- 347
		TPS 06	Bukti PT- 348
		TPS 07	Bukti PT- 349
		TPS 08	Bukti PT- 350
		TPS 09	Bukti PT- 351
4. MENCIRIM			
		TPS 01	Bukti PT- 352
		TPS 02	Bukti PT- 353
		TPS 03	Bukti PT- 354
		TPS 04	Bukti PT- 355
		TPS 05	Bukti PT- 356
		TPS 06	Bukti PT- 357
		TPS 07	Bukti PT- 358
		TPS 08	Bukti PT- 359
		TPS 09	Bukti PT- 360
		TPS 10	Bukti PT- 361
		TPS 11	Bukti PT- 362
		TPS 12	Bukti PT- 363
		TPS 13	Bukti PT- 364
5. TUNGGURONO			
		TPS 01	Bukti PT- 365
		TPS 02	Bukti PT- 366
		TPS 03	Bukti PT- 367
		TPS 04	Bukti PT- 368
		TPS 05	Bukti PT- 369
		TPS 06	Bukti PT- 370
		TPS 07	Bukti PT- 371
		TPS 08	Bukti PT- 372
		TPS 09	Bukti PT- 373

		TPS 10	Bukti PT- 374
		TPS 11	Bukti PT- 375
		TPS 12	Bukti PT- 376
		TPS 13	Bukti PT- 377
		TPS 14	Bukti PT- 378
6. SUMBER KARYA			
		TPS 01	Bukti PT- 379
		TPS 02	Bukti PT- 380
		TPS 03	Bukti PT- 381
		TPS 04	Bukti PT- 382
		TPS 05	Bukti PT- 383
		TPS 06	Bukti PT- 384
		TPS 07	Bukti PT- 385
		TPS 08	Bukti PT- 386
		TPS 09	Bukti PT- 387
		TPS 10	Bukti PT- 388
		TPS 11	Bukti PT- 389
		TPS 12	Bukti PT- 390
		TPS 13	Bukti PT- 391
		TPS 14	Bukti PT- 392
		TPS 15	Bukti PT- 393
		TPS 16	Bukti PT- 394
		TPS 17	Bukti PT- 395
7. SUMBER MULYOREJO			
		TPS 01	Bukti PT- 396
		TPS 02	Bukti PT- 397
		TPS 03	Bukti PT- 398
		TPS 04	Bukti PT- 399
		TPS 05	Bukti PT- 400
		TPS 06	Bukti PT- 401
		TPS 07	Bukti PT- 402
		TPS 08	Bukti PT- 403
		TPS 09	Bukti PT- 404
		TPS 10	Bukti PT- 405
		TPS 11	Bukti PT- 406
		TPS 12	Bukti PT- 407

		TPS 13	Bukti PT- 408
		TPS 14	Bukti PT- 409
		TPS 15	Bukti PT- 410
		TPS 16	Bukti PT- 411
		TPS 17	Bukti PT- 412
8.	Kec. Binjai Kota, Kel. Kartini	TPS 01	Bukti PT- 413

11. Bahwa dalil permohonan Pemohon menyimpulkan, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 pemungutan suara dilaksanakan Termohon oleh karena keadaan banjir dan hujan lebat partisipasi Pemilih rendah, sama halnya dengan pemungutan suara susulan pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024 tanpa terjadi banjir dan hujan lebat, partisipasi Pemilih juga rendah, artinya rendah partisipasi Pemilih tidak di pengaruhi oleh keadaan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;
12. Bahwa pada lembaran ke 26 huruf q permohonan, Pemohon mendalilkan *surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 100.3.3.3/659/IX/2024 tentang Status Transisi Tanggap Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir Kota Binjai Tahun 2024, tanggal 24 September 2024*, yang mana Pemohon menganggap keadaan Binjai masih Transisi Menuju Pemulihan yang kemudian Pemohon menyatakan bahwa Termohon tetap memaksakan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Dalil Pemohon tersebut, berkontradiksi dengan kenyataan yang sebenarnya. Bahwa Pihak Terkait dapat jelaskan sebagai berikut;
- a. Bahwa kenyataannya Pemohon secara penuh mengikuti jadwal tahapan kegiatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sejak tanggal 22 September 2024 atau sejak penetapan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI tahun 2024, hingga kemudian aktif mengikuti masa kampanye yang berakhir pada tanggal 23 November 2024. Bahwa dalam setiap tahapan kegiatan sejak bulan September sampai dengan bulan

November 2024, Pemohon tidak pernah mempermasalahkan adanya “*masa transisi pemulihan*”, namun setelah mengetahui hasil perolehan suara, barulah Pemohon mempermasalahkan adanya masa “*transisi pemulihan*”;

- b. Bahwa selama masa kampanye tersebut dan berakhir hingga tanggal 23 November 2024, Pemohon tidak pernah menolak kegiatan apapun dengan alasan adanya surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 100.3.3.3/659/IX/2024 tentang Status Transisi Tanggap Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir Kota Binjai Tahun 2024;
13. Bahwa seluruh rangkaian tahapan proses pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota KOTA BINJAI Tahun 2024, menurut Pihak Terkait, Termohon telah melaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang;
14. Bahwa sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait terhadap Keputusan Termohon Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 adalah benar dan beralasan hukum menurut Undang-undang;

C. PETITUM

MENGADILI;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa perkara Nomor: 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025 untuk menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

- Menyatakan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Termohon Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 adalah benar beralasan hukum menurut Undang-undang;
3. Menyatakan Keputusan Termohon Nomor 495 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 tetap berlaku;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa perkara Nomor: 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Atas perhatian dan kebijaksanannya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum "PIHAK TERKAIT"



KAMALUDDIN PANE, S.H., M.H.

NIA : 17.00215

ENDANG SURYA, S.H.,S.E.

NIA: 23.10315



RANTO SIBARANI, S.H.
NIA : 17.00271



NASRULLAH, S.H.
NIA: 14.02034



DENNY ALAN PAKIDING, S.H.
NIA : 20.01604